BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Sebagai agama yang lengkap dan sempurna, Islam memahami kebutuhan manusia, baik untuk urusan di dunia maupun di akhirat. Maka, dengan panduan Al-Qur'an dan Sunnah, Islam mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya (*hablu minalloh*), dan hubungan dengan sesama manusia (*hablu minannas*). Islam juga mengatur hubungan bersosial dan berbangsa dengan sempurna.

Di antara permasalahan serius yang diatur oleh Islam adalah masalah keuangan. Harta adalah sendi dari kehidupan duniawi. Karena itu, Islam menetapkan aturan dan transaksi-transaksi keuangan secara teliti dan lengkap. Melalui Al-Qur'an, Islam menjelaskan bahwa harta pada dasarnya adalah milik Alloh SWT, manusia hanya diberi kuasa dan amanah untuk mengelola dengan sebaik-baiknya. Harta adalah sarana, bukan tujuan.

Sampai saat ini kehidupan perekonomian di dunia tidak dapat dipisahkan dari dunia perbankan. Jika dihubungkan dengan pendanaan, hampir semua aktivitas perekenomian menggunakan perbankan sebagai lembaga keuangan yang dapat membantu berjalannya usaha tersebut. Bank yang dapat berperan sebagai penyedia modal dengan memberi pinjaman merupakan alternatif yang banyak dipilih untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha tersebut.

Namun, krisis moneter yang melanda dunia perbankan Indonesia sejak Juli 1997 dan disusul dengan krisis politik nasional telah membawa dampak besar bagi perekonomian di Indonesia. Krisis tersebut telah mengakibatkan perbankan Indonesia yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami kesulitan. Keadaan tersebut menyebabkan pemerintah Indonesia terpaksa mengambil tindakan untuk rekonstrukturisasi sebagian bank-bank di Indonesia. Lahirnya Undang-Undang No. 10 tahun 1998, tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, telah menyadarkan semua pihak bahwa perbankan dengan sistem konvensional bukan merupakan satu-satunya sistem yang dapat diandalkan, tetapi ada sistem perbankan lain yang lebih unggul karena menawarkan prinsip keadilan dan keterbukaaan, yaitu perbankan syariah.

Bank Syariah Adalah bank yang sistem operasinya tidak mengandalkan bunga. Bank Islam, atau sering disebut juga bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan atau perbankan yang sistem operasionalnya berlandaskan pada Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW (Rahadi, 2008). Untuk menghindari pengoperasian bank dengan sistem bunga, Islam mengenalkan prinsip-prinsip muamalah Islam. Dengan kata lain, Bank Islam hadir sebagai salahsatu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba. Dengan demikian, kerinduan umat Muslim Indonesia yang ingin melepaskan diri dari riba telah mendapatkan solusi dengan adanya bank syariah (M Muhammad - 2009).

Lahirnya Undang-Undang No. 10 tahun 1998, tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, telah memberi peluang yang sangat

baik bagi tumbuhnya bank-bank syariah di Indonesia. Undang-undang ini memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendirikan bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk memberikan kesempatan kepada bank umum untuk membuka kantor cabang yang khusus melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah. Dengan adanya perubahan undang-undang tersebut membuat banyaknya indusrti perbankan yang membuka unit syariah. Hingga akhir tahun 2009 terdapat 6 institusi bank umum syariah di Indonesia. Sementara itu bank umum yang telah memiliki unit usaha syariah adalah 25 bank. Sistem syariah juga telah digunakan oleh Bank Perkreditan Rakyat, saat ini telah berkembang 139 BPR Syariah (Statistik Perbankan Syariah Bank Indonesia : Desember 2009).

Salah satu Bank Umum Syariah di Indonesia adalah Bank Syariah Mandiri. Bank Syariah Mandiri adalah bank yang telah mendapatkan penghargaan sebagai Bank Syariah Terbaik di tahun 2010, penghargaan ini diberikan oleh Majalah Investor pada tanggal 31 Agustus 2010.

Produk-produk yang dikeluarkan oleh Bank Syariah antara lain adalah produk penghimpunan dana yang berupa giro, tabungan dan deposito, yang menggunakan prinsip *Wadi'ah* dan prinsip *Mudharabah*. Produk yang lain adalah produk penyaluran dana (*Financing*) yang terbagi dalam 3 (tiga) kategori yaitu:

1. prinsip Jual-Beli (*Bai'*) , terdiri dari :
 - Pembiayaan *Murabahah* (*Al Bai' bi Tsaman Ajil*),

- Pembiayaan *Salam*,
- Pembiayaan *Istishna*.

2. prinsip Sewa (*Ijarah*).
3. prinsip Bagi Hasil *(Syirkah)* terdiri dari :
 - Pembiayaan *Musyarakah*
 - Pembiayaan *Mudharabah*

Sistem bagi hasil (*profit sharing*) yang merupakan karakter dasar dari bank syariah adalah sebuah bentuk kesepakatan yang dibuat oleh pihak bank dengan pihak nasabah mengenai bagi hasil keuntungan atau kerugian dari pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank, tentunya dengan mengutamakan prinsip keadilan dan hubungan kerjasama investasi yang harmonis (*mutual investor relationship*) bukan hubungan debitur dengan kreditur (*debtor to creditor*) yang antagonis, dengan prinsip ini kedua belah pihak dituntut untuk sungguh-sungguh dan bertanggung jawab dalam menjalankan kewajibannya, sehingga tingkat kredit macet atau bermasalah bisa ditekan. Dengan tidak berlakunya sistem bunga berarti tidak ada pembebanan bunga yang berkesinambungan sebagaimana yang terjadi pada bank konvensional. Selain itu juga bank syariah sangat mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudential bank*) dalam menjalankan fungsinya dan menjungjung tinggi etika bisnis.

Bentuk produk bagi hasil (*Profit Sharing*) yang ditawarkan oleh bank syariah adalah pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*, dimana dalam pembiayaan

mudharabah, pihak bank memberikan dananya 100% kepada nasabah yang mempunyai keahlian dengan menggunakan sistem bagi hasil (*nisbah*) yang telah disepakati bersama antara pihak bank dengan nasabahnya. Sedangkan dalam pembiayaan *Musyarakah*, nasabah pun ikut memberikan dana, di mana keduanya menyediakan dana untuk membiayai suatu proyek secara bersama-sama.

Sebagaimana diketahui bahwa dengan besarnya tingkat pembiayaan yang disalurkan secara efektif dan efesien akan menambah tingkat laba operasional yang diperoleh. Laba operasional adalah selisih antara laba kotor dari kegiatan usaha utama perusahaan dengan biaya-biaya usahanya.

Tabel 1.1

Tabel Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, dengan Laba Operasional

Tahun	Jumlah Pembiayaan *Mudharabah*	Jumlah Pembiayaan *Musyarakah*	Laba Operasional
2003	Rp 54.251.488.000	Rp 278.437.604.000	Rp 23.037.690.000
2004	Rp 295.251.036.000	Rp 756.171.279.000	Rp140.642.413.000
2005	Rp 484.892.267.000	Rp1.186.901.650.000	Rp137.178.289.000
2006	Rp1.107.124.003.000	Rp1.481.277.246.000	Rp100.831.535.000
2007	Rp2.314.652.244.000	Rp1.872.935.957.000	Rp167.067.533.000
2008	Rp2.926.071.070.308	Rp2.357.189.872.095	Rp282.825.809.000
2009	Rp3.275.448.768.844	Rp3.000.846.000.855	Rp426.149.213.000
2010	Rp4.173.681.797.000	Rp4.221.305.155.711	Rp579.679.076.000

(sumber : http://www.syariahmandiri.co.id/category/investor-relation/laporan-tahunan/)

Secara teori, seharusnya jika pembiayaan bagi hasil *Mudharabah* maupun *Musyarakah* mengalami kenaikan, maka laba operasional pun akan ikut meningkat. Dan sebaliknya, jika pembiayaan bagi hasil *Mudharabah* dan *Musyarakah* mengalami penurunan, maka laba operasional pun akan ikut menurun.

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat suatu fenomena, jumlah pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* selalu mengalami kenaikan dan mencipatakan tren yang positif dari tahun ke tahun, akan tetapi hal itu tidak terjadi dengan laba operasional, pada tahun 2005 dan 2006 laba operasional mengalami penurunan secara terus menerus, dari tahun 2004 hingga tahun 2006, laba operasional turun dari Rp. 140,642 Juta Rupiah, menjadi Rp. 137,178 Juta Rupiah, dan turun lagi menjadi Rp. 100,831 Juta Rupiah.

Semakin meningkatnya pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* belum tentu meningkatkan laba operasional perusahaan dikarenakan prosentase perkembangan beban operasional yang lebih besar daripada prosentase perkembangan pendapatan operasional sehingga menyebabkan laba operasional pada tahun 2005 dan 2006 menurun di Bank Syariah Mandiri. Selain itu, semakin meningkatnya pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* belum tentu meningkatkan laba operasional perusahaan dikarenakan pihak bank yang kurang diperhatikan *prudential principle of banking* calon *mudharib*. Sehingga terjadinya pembiayaan bermasalah, yang mengakibatkan pendapatan operasional yang akan berdampak pada laba operasional tidak optimal.

Penelitian sebelumnya berjudul "Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* Dan *Mudharabah* Terhadap Laba Perbankan Syariah Di Indonesia Periode September 2002 - Agustus 2004". Penelitian tersebut disusun oleh Ekawaty, Asti Mega, Universitas Airlangga yang melakukan penelitian pada semua bank syariah di Indonesia baik Bank Umum Syariah maupun Unit Usaha Syariah. Dalam penelitiannya dikatakan bahwa : "pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah* secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berpengaruh signifikan terhadap laba."

Dari fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul **"Analisis Pembiayaan *Mudharabah* Dan *Musyarakah* Dampaknya Terhadap Laba Operasional Pada Bank Syariah Mandiri"**

1.2.Identifikasi Masalah

Sesuai dengan latar belakang penelitian yang dikemukakan di atas, maka penulis mencoba mengidentifikasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain adalah dikarenakan :

1. Pihak bank yang kurang diperhatikan *prudential principle of banking* calon *mudharib*. Sehingga terjadinya pembiayaan bermasalah, yang mengakibatkan pendapatan operasional yang akan berdampak pada laba operasional tidak optimal.
2. Prosentase perkembangan beban operasional yang lebih besar daripada prosentase perkembangan pendapatan operasional sehingga menyebabkan laba operasional pada tahun 2005 dan 2006 menurun.

1.3.Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang penelitian yang dikemukakan di atas, maka penulis mencoba merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pembiayaan *Mudharabah* dan pembiayaan *Musyarakah* pada Bank Syariah Mandiri?
2. Seberapa besar dampaknya pembiayaan *Mudharabah*, dan *Musyarakah* terhadap laba operasional pada Bank Syariah Mandiri?
3. Bagaimana dampaknya pembiayaan *Mudharabah* terhadap laba operasional pada Bank Syariah Mandiri?
4. Bagaimana dampaknya pembiayaan *Musyarakah* terhadap laba operasional pada Bank Syariah Mandiri?

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data, mengolah, serta menganalisis dan solusi permasalah yang berhubungan dengan judul penelitian yaitu Analisis Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* Dampaknya Terhadap Laba Operasional Pada Bank Syariah Mandiri.

Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui *Mudharabah* dan pembiayaan *Musyarakah* pada Bank Syariah Mandiri.

2. Untuk mengetahui seberapa besar dampaknya pembiayaan *Mudharabah*, dan *Musyarakah* terhadap laba operasional pada Bank Syariah Mandiri.
3. Untuk mengetahui dampaknya pembiayaan *Mudharabah* terhadap laba operasional pada Bank Syariah Mandiri.
4. Untuk mengetahui dampaknya pembiayaan *Musyarakah* terhadap laba operasional pada Bank Syariah Mandiri.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis

Penulis berharap setelah penelitian ini selesai dapat memberikan manfaat yang sangat berarti bagi pihak yang memerlukan.

1. Bagi Bank Syariah Mandiri,

Dapat dijadikan sumbangan masukan untuk membantu pihak manajemen terutama untuk melihat pengaruh pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* dalam meningkatkan laba operasional.

2. Bagi karyawan di Bank Syariah Mandiri

Menerbitkan informasi tentang analisis pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dampaknya terhadap laba operasional sehingga dapat digunakan sebagai umpan balik bagi kinerja masing-masing.

1.5.2 Kegunaan Akademis

1. Bagi Pengembangan Ilmu Akuntansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan dapat dijadikan referensi mengenai pengaruh analisis pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* dampaknya terhadap laba operasional dalam mendukung teori-teori terdahulu.

2. Bagi Peneliti

Memberikan informasi dan kontribusi yang berguna untuk pengembangan penelitian perbankan terutama dalam hal pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* dan laba operasional pada bank dengan prinsip syariah.

3. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan, umumnya mengenai dunia perbankan, khususnya mengenai pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* dan laba operasional pada Bank Syariah Mandiri serta sebagai bahan referensi untuk penelitian dalam bidang yang sama.

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi dan Waktu penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1.6.1 Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada PT. Bank Syariah Mandiri Pusat yang terletak di JL. MH. Thamrin No. 5 Jakarta, Indonesia 10340

1.6.2 Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian mulai dari persiapan sampai dengan penyusunan, dimulai dari Maret sampai dengan Juli 2011.

Tabel 1.2
Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Februari 2011				Maret 2011				April 2011				Mei 2011				Juni 2011				Juli 2011			
		1	2	3	4	1	2	1	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan UP																								
2	Penyusunan UP																								
3	Pencarian Data																								
4	Bimbingan UP																								
5	Pendaftaran Seminar																								
6	Seminar UP																								
7	Revisi UP																								
8	Bimbingan Skripsi																								
9	Analisis Data																								
10	Penyusunan Laporan																								
11	Pendaftaran Sidang																								
12	Sidang Skripsi																								